



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp. / Fax. (0295) 691738 Rembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 800/143/2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan pelayanan informasi terkait kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Daerah Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Penetapan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/0514/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana disebut diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :
- (1). Atasan PPID bertugas
 - a) Menunjuk PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi;
 - b) Menyusun arah kebijakan Layanan Informasi Publik;
 - c) Melaksanakan koordinasi informasi, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi;
 - d) Menetapkan daftar informasi publik;
 - e) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan publik.
 - (2). PPID Pelaksana bertugas
 - a) Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik;
 - b) Konsolidasi proses penyediaan dan pelayanan, verifikasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan pemutakhiran informasi publik;
 - c) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik dan daftar usulan dikecualikan.


- (3). Tim pertimbangan bertugas merumuskan pertimbangan tertulis penetapan daftar informasi publik dan daftar usulan daftar informasi dikecualikan.
- (4). Petugas pelayanan informasi bertugas melaksanakan pelayanan, penyediaan, pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG**



Drs. SUPARMIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650507 199303 1 013

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rembang
Nomor : 800 / 143 / 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Tim Pertimbangan
4	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tim Pertimbangan
5	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Tim Pertimbangan
6	Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Petugas Pelayanan
7	Pelaksana 2 Orang	Petugas Pelayanan


**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG**



Drs. SUPARMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199303 1 013

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rembang
Nomor : 800 / 143 / 2023
Tanggal : 31 Maret 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG



Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG



Drs. SUPARMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199303 1 013